



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eja Ariski Bin Agus Tomi
2. Tempat lahir : Kejadian
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk, Desa Kejadian Kecamatan
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017

Terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018

Terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type JI ACE warna putih dengan Nomor Imeil : 357926073831441;

Dikembalikan kepada saksi korban Herlangga bin Jaryo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hijau No.Ka MHIKF1116FK383437, No.Sin : KF11E-1384550;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eja Ariski bin Agus Tomi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara senesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eja Ariski Bin Agus Tomi bersama Panji dan Normal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan arah Desa Trimulyo di Persawahan Dsn. Way Hindik Ds. Gedung Gumanti Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan sehingga ketika melihat korban mengendarai sepeda motor berboncengan bersama temannya, terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) berboncengan tiga mengejar dan membuntuti sepeda motor korban menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa kemudian ketika sampai di pinggir jalan arah jalan ke Trimulyo di areal persawahan terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) menghadang sepeda motor korban sehingga korban menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa menendang korban Herlangga Bin Jarwo dibagian dekat pinggang kemudian terdakwa menyuruh korban Herlangga Bin Jaryo naik sepeda motor terdakwa sementara Panji (DPO) memukul korban Erpianto Bin Tarmadi dan dipaksa mengikuti Panji (DPO) menggunakan sepeda motor milik korban Herlangga Bin Jaryo kemudian terdakwa dan Panji (DPO) membawa korban masuk kedalam kebun sawit yang berada dipinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 70 m sementara Normal (DPO) mengikuti dengan jalan kaki;

Bahwa setelah sampai di dalam kebun sawit terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) dengan paksa mengambil HP Samsung J1 Ace warna putih dengan nomor 082306359291 dan 085217185931, nomor Imei : 357927073831441 / Imei : 35792607383144 milik korban Erpianto Bin Tarmidi dan HP Nokia tipe 1820 warna hitam dengan nomor 085377036234, Imei : 35998705824344, HP Samsung J2 Frem warna hitam dengan nomor sim card lupa dengan nomor Imei : 357971081986946 milik korban Herlangga Bin Jaryo dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan



korban Herlangga Bin Jaryo yang merupakan uang bersama dimana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik korban Herlangga Bin Jaryo, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Erpianto Bin Tarmidi, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Yuyun Nur Ahada dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Agus Setiawan untuk keperluan selama bepergian;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) pergi meninggalkan korban dan sore harinya terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO) menawarkan ketiga handphone tersebut ke counter Hp namun counter Hp tersebut hanya membeli 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 Ace warna putih dengan Harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Panji dan Normal (DPO) membawa handphone tersebut untuk dijual sementara terdakwa dibagi uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Panji dan Normal (DPO), korban Herlangga Bin Jaryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), korban Erpianto Bin Tarmadi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Yuyun Nur Ahada mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Agus Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herlangga bin Jaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di jalan arah Desa Trimulyo di Persawahan Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten



Pesawaran, Saksi bersama teman Saksi bernama Erpianto dan Yuyun Nur Ahada serta Agus Setiawan telah kehilangan uang dan 3 (tiga) Handphone karena diambil paksa oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa cara terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Saksi bersama tiga teman lainnya dari Mesuji tujuan ke Pringsewu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saat sampai di rel kereta api kami diikuti oleh terdakwa dan temannya berboncengan 3 (tiga) mengejar dan menghentikan lalu disuruh mengendarai sepeda motor Saksi sendiri dan diboncengi oleh pelaku yang tidak Saksi kenal. sedangkan teman Saksi bernama Erpianto dipaksa untuk ikut diajak ke arah dalam kebun sawit berjarak lebih kurang 1,5 Km, dan setelah sampai di dalam kebun sawit Saksi dan teman-teman diminta paksa untuk menyerahkan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik bersama dengan rincian Saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Erpianto sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Yuyun Nur Ahada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan selama berpergian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada melakukan kekerasan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Saksi ditendang dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman Saksi bernama Erpianto dipukul mukanya bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan temannya, Saksi mengalami sakit di bagian pinggang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan temannya, Saksi dan teman-teman mengalami kerugian masing-masing Saksi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.Erpianto sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Yuyun Nur Ahada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut ada 3 (tiga) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau hanya dipegang ditangan saja;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin dari Saksi dan teman untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut diambil dari Saksi, karena uang tersebut dikumpulkan kepada Saksi untuk keperluan dalam perjalanan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Erpianto bin Tarmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di jalan arah Desa Trimulyo di Persawahan Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama teman Saksi bernama Herlangga dan Yuyun Nur Ahada serta Agus Setiawan telah kehilangan uang dan 3 (tiga) Handphone karena diambil paksa oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa cara terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Saksi bersama tiga teman lainnya dari Mesuji tujuan ke Pringsewu dengan mengndarai 2 (dua) unit sepeda motor, saat sampai di rel kereta api kami diikuti oleh terdakwa dan temannya berboncengan 3 (tiga) mengejar dan menghentikan lalu disuruh mengendarai sepeda motor Sdr.Herlangga diboncengi oleh pelaku yang tidak Saksi kenal. sedangkan teman Saksi sendiri dipaksa untuk ikut diajak ke arah dalam kebun sawit berjarak lebih kurang 1,5 Km, dan setelah sampai di dalam kebun sawit Saksi dan teman-teman diminta paksa untuk menyerahkan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tesebut adalah milik bersama dengan perincian Sdr.Herlangga sejmulah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi sendiri sejumlah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Yuyun Nur Ahada sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan salama berpergian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada melakukan kekerasan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Sdr.Herlangga ditendang dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi sendiri dipukul muka bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan temannya, Saksi mengalami sakit di bagian pipi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan temannya, Saksi dan teman-teman mengalami kerugian masing-masing Sdr.Herlangga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi sendiri sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Yuyun Nur Ahada sejumlah Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan Sdr. Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau hanya dipegang ditangan saja;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin dari Saksi dan teman untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut diambil dari Sdr.Herlangga, karena uang tersebut dikumpulkan kepada Sdr.Herlangga untuk keperluan dalam perjalanan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Yuyun Nur Ahada bin Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di jalan arah Desa Trimulyo di Persawahan Dusun Way Hindik,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi bersama teman Saksi bernama Herlangga dan Erpianto serta Agus Setiawan telah kehilangan uang dan 3 (tiga) Handphone karena diambil paksa oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa cara terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Saksi bersama tiga teman lainnya dari Mesuji tujuan ke Pringsewu dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, saat sampai di rel kereta api kami diikuti oleh terdakwa dan temannya berboncengan 3 (tiga) mengejar dan menghentikan lalu disuruh mengendarai sepeda motor Sdr.Herlangga diboncengi oleh pelaku yang tidak Saksi kenal. sedangkan Erpianto dipaksa untuk ikut diajak ke arah dalam kebun sawit berjarak lebih kurang 1,5 Km, dan setelah sampai di dalam kebun sawit Saksi dan teman-teman diminta paksa untuk menyerahkan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik bersama dengan perincian Sdr.Herlangga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Erpianto sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi sendiri sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan selama berpergian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada melakukan kekerasan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu Sdr.Herlangga ditendang dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr.Erpianto dipukul mukanya bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan temannya, Sdr.Herlangga mengalami sakit di pinggang, sedang Sdr.Erpianto mengalami sakit di bagian pipi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan temannya, Saksi dan teman-teman mengalami kerugian masing-masing Sdr.Herlangga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.Erpianto sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi sendiri sejumlah Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan Sdr. Agus Setiawan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau hanya dipegang ditangan saja;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin dari Saksi dan teman untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) tersebut diambil dari Sdr.Herlangga, karena uang tersebut dikumpulkan kepada Sdr.Herlangga untuk keperluan dalam perjalanan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ibnu Mubarak bin Muh`niam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 11 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Novianto Pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp.83110876, selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Sektor Tegineneng, nomor urut 12 (dua belas) angka 4 (empat) dalam daftar isi berkas;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Desa Trimulyo di persawahan Dusun Way Hindik, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan teman bernama Pandi (DPO) dan Normal (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 3 (tiga) unit Handphon dengan perincian Handphon Samsung JI ACE warna putih, Handphon Samsung J2 Frem warna hitam, Handphon Nokia Type 1820 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik para korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan arah Desa Trimulyo di Persawahan Dusun Way Hindik, Desa



Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berama dengan Sdr.Panji (DPO) dan Sdr. Normal (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dop milik Terdakwa dengan berboncengan tiga dengan cara membuntuti korban lalu korban kami kejar dan kami hadang setelah korban berhenti lalu korban kami bawa masuk kedalam kebun sawit yang berada di pinggir jalan, setelah berada di dalam kebun sawit tersebut kami bersama-sama mengambil paksa barang-barang milik korban;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr.Panji, secara spontan pada saat itu juga melihat korban lewat;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman pulpi orange dan roti biskuit seharga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), untuk jajan sejumlah Rp.72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), membayar uang sekolah dan daftar ulang sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type JI ACE warnaputih dengan Nomor Imei : 357926073831441;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hijau No.Ka : MHAKF1116FK383437, No.Sin : KF11E-1384550;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Eja Ariski bin Agus Tomi yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan. terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti saling besesuaian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung JI Ace warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1820 serta uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa izin;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti saling besesuaian bahwa terdakwa dan temannya telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung JI Ace warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1820 serta uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana teman terdakwa telah menendang dan



menampar pipi korban, sedang terdakwa memegang pisau dan korban merasa takut lalu menyerahkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama temannya kabur barang-barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti saling bersesuaian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung JI Ace warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1820 serta uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan temannya bernama Panji dan Normal (DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa filsafah pemidanaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi Negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara mutatis segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Eja Airiski bin Agus Tomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eja Airiski bin Agus Tomi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type JI ACE warna putih dengan Nomor Imei : 357926073831441;
Dikembalikan kepada saksi korban Herlangga bin Jaryo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hijau No.Ka : MHIKF111FK383437, No.Sin : KF11E-1384550;
Dikembalikan kepada terdakwa Eja Ariski bin Agus Tomi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami Deka Diana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.,M.H, Yudha Dinata, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ciknan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Eva Nurianti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Chandra Revolisa, S.H.,M.H

Deka Diana, S.H.,M.H

Yudha Dinata, S.H

Panitera Pengganti

C i k n a n